JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 29 Juli 2026 | **Revised**: 15 September 2026 | **Accepted**: 22 September 2026

Analisis Hukum terhadap Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perspektif Tata Kelola Keuangan Desa

Amnah[1], Syafri Hariansah[2], Husni Thamrin[3].
[1] Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia, amnaha13031984@gmail.com.
[2] Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia, hariansah@pertiba.ac.id.
[3] Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia, husnithamrin@pertiba.ac.id.

Amnah: amnaha13031984@gmail.com[1]

Abstract:*Village financial management serves as a crucial instrument for achieving transparent, accountable, and welfare-oriented local governance. One significant component of this management is the village government's capital participation in Village-Owned Enterprises (BUMDes), which are designed to enhance local revenue and strengthen village autonomy. However, in practice, such capital participation often raises legal challenges particularly concerning the clarity of legal foundations, the limits of village government authority, and the accountability mechanisms in financial management. The gap between the normative framework and its practical implementation reveals the need for a comprehensive legal analysis from the perspective of constitutional and public financial governance. This study aims to analyze the legal basis for village government capital participation in BUMDes within Indonesia's regulatory framework and to examine its legal implications for the accountability of village governance. The research employs a normative juridical method using a statutory, conceptual, and analytical approach. Data were collected from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The findings indicate that village capital participation in BUMDes has a strong legal foundation as long as it complies with Law No. 6 of 2014 on Villages, Government Regulation No. 43 of 2014 in conjunction with Government Regulation No. 47 of 2015, and the Minister of Village Regulation No. 3 of 2021. Nevertheless, weaknesses persist in the supervision and accountability aspects, especially regarding financial reporting and auditing mechanisms. This research highlights the importance of reinforcing regulatory frameworks and accountability systems to prevent financial mismanagement and to ensure alignment with the principles of good village governance.*

Keywords: *Capital Participation, Village-Owned Enterprises, Village Financial Governance*

Abstrak: Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada

kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pengelolaan tersebut adalah penyertaan modal pemerintah desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai entitas ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan memperkuat kemandirian desa. Namun, dalam praktiknya, penyertaan modal sering kali menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait kejelasan dasar hukum, batas kewenangan pemerintah desa, serta mekanisme pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Kesenjangan pemahaman terhadap norma hukum dan praktik pengelolaan BUMDes menunjukkan perlunya kajian mendalam dari perspektif hukum tata negara dan tata kelola keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum penyertaan modal pemerintah desa kepada BUMDes berdasarkan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menelaah implikasi hukumnya terhadap pertanggungjawaban pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal pemerintah desa kepada BUMDes memiliki legitimasi hukum yang kuat sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 47 Tahun 2015, dan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021. Namun, dalam implementasinya, ditemukan kelemahan pada aspek pengawasan dan pertanggungjawaban hukum, terutama terkait pelaporan dan audit keuangan BUMDes. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan mekanisme akuntabilitas agar penyertaan modal tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan keuangan desa dan tetap sejalan dengan prinsip *good village governance*.

Kata Kunci: Penyertaan Modal, BUMDes, Tata Kelola Keuangan Desa

.

PENDAHULUAN

Persoalan hukum konkret Dalam pelaksanaan penyertaan modal pemerintah desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),terdapat pasal-pasal dalam regulasi desa dan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa yang multitafsir, khususnya mengenai kewenangan desa dalam menyertakan modal, prosedur pertanggungjawaban, dan status kelembagaan BUMDes.(Adhari & I, 2017) Misalnya, ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya seperti Permendesa PDTT dan Peraturan Pemerintah yang mengatur BUMDes sering tidak secara eksplisit mensyaratkan badan hukum atau bentuk pertanggungjawaban hukum yang spesifik apabila modal desa digunakan dan mengalami kerugian atau penyalahgunaan.

Persoalan hukum yang spesifik muncul ketika modal desa yang disertakan ke BUMDes tidak menghasilkan manfaat atau, lebih buruk, menimbulkan kerugian negara/desa siapa yang bertanggung jawab? Apakah pertanggungjawaban administratif atau pidana dapat dikenakan kepada kepala desa, pengurus BUMDes, atau pemerintah daerah? Multitafsirnya norma hukum ini menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola keuangan desa.(Kusdiyanto & Pahlevy, 2024)

Konteks empiris/sosial Secara empiris, di banyak desa modal yang disertakan ke BUMDes dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) masih kurang mendapatkan pengawasan dan audit internal yang jelas.(Pakpahan et al., 2025) Contohnya, penelitian "Implementasi Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Bumdes Di Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu" oleh Meta Meliantika, Endang Sutrisno, dan Hery Narriyah (2023) menunjukkan bahwa dari 13 desa di Kecamatan Kertasemaya, hanya 10 BUMDes yang terverifikasi secara resmi, dan hanya 2 yang masih aktif. Fenomena ini menggambarkan bahwa meskipun regulasi penyertaan modal ada, praktiknya tidak selalu

diiringi dengan verifikasi, kepatuhan administratif, kelangsungan usaha, serta pertanggungjawaban hukum yang memadai.

Ketidaksesuaian teori dan praktirk *(das sollen vs das sein)* Secara teori hukum tata negara dan teori pemerintahan desa, penyertaan modal desa kepada BUMDes diatur sebagai bagian dari kewenangan desa yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas.(Dorofeyeva, 1975)

Undang-Undang Desa dan regulasi pelaksanaannya mewajibkan bahwa kekayaan desa yang dipisahkan termasuk penyertaan modal harus dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaporan, audit dan pertanggungjawaban. Namun dalam praktiknya, realitas menunjukkan bahwa banyak BUMDes tidak memiliki status badan hukum, pengurusnya kurang memahami kewajiban hukum pertanggungjawaban, serta prosedur audit dan pelaporan yang lemah atau tidak dijalankan sesuai regulasi. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan bahwa *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi) sangat berbeda.(Dorofeyeva, 1975)

Fakta dan fenomenal aktual Salah satu kasus aktual adalah penelitian oleh Jabaruddin (2023) dalam artikel "Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Negara", yang menemukan bahwa penyertaan modal desa yang tidak diawasi di beberapa BUMDes menimbulkan kerugian keuangan negara dan potensi tindak pidana korupsi. Juga, ada kasus skripsi "Akibat Hukum bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 'Sukamanah Tandang' dalam Pengelolaan Dana Penyertaan Modal…" (Universitas Pasundan, 2021) yang mengidentifikasi bahwa meskipun ada regulasi lokal (Peraturan Daerah Kabupaten Bandung) terkait BUMDes, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan masih belum optimal dan terdapat potensi penyalahgunaan wewenang.

Urgensi penelitian & research gap Dari fenomena-fenomena empiris tersebut timbul urgensi penelitian yang menelusuri lebih lanjut tidak hanya keabsahan hukum penyertaan modal dari sisi regulatif, tetapi juga implikasi hukum ketika praktik penyertaan modal tidak berjalan sesuai regulasi termasuk pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar fokus pada aspek implementasi atau efektivitas ekonomi BUMDes, pengelolaan umum, atau studi kasus pengelolaan aset dan akuntabilitas internal, namun belum secara sistematis menggabungkan analisis terhadap landasan normatif implikasi hukum pertanggungjawaban yang komprehensif bagi pemerintah desa.

Gap ini muncul karena regulasi sering bersifat umum dan tidak selalu menjabarkan mekanisme sanksi atau bentuk pertanggungjawaban secara spesifik dalam konteks penyertaan modal. Penelitian Anda akan mengisi kekosongan tersebut yaitu memetakan landasan hukum, menganalisis pertanggungjawaban hukum (administratif, pidana, perdata) secara rinci, dan merekomendasikan mekanisme penguatan tata kelola keuangan desa terkait penyertaan modal.(Suparji, 2021)

Literature review singkat *(state of the art)* Penelitian pertama yang relevan adalah "Penyalahgunaan Wewenang dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi" oleh Herman, Handrawan, Sabrina Hidayat dan tim dari Universitas Halu Oleo (tahun 2022) yang diterbitkan di Halu Oleo Legal Research. Penelitian ini berfokus pada identifikasi penyalahgunaan wewenang dalam penyertaan modal BUMDes dan analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku-individu berdasarkan KUHP Pasal 55 dan regulasi antikorupsi.

Intinya, studi ini mengungkap bahwa jika modal desa disalahgunakan, pengurus atau pejabat yang terlibat dapat dikenai pidana korupsi. Penelitian kedua adalah "Tinjauan Yuridis terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang

Belum Berbadan Hukum (Studi di Kabupaten Semarang)" oleh Etty Susilowati dan Siti Mahmudah (2016), dipublikasikan di Diponegoro Law Journal. Penelitian tersebut meneliti bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDes yang belum berbadan hukum, termasuk keterlibatan pemerintah dan masyarakat serta implikasi dalam pertanggungjawaban administratif dan moral, namun tanpa fokus mendalam pada penyertaan modal dari APBDes dan sanksi hukum jika penyertaan modal mengalami kerugian atau penyalahgunaan.(Irfany, 2023a)

Penelitian saat ini berbeda karena selain menganalisis legalitas regulatif penyertaan modal desa, juga memfokuskan implikasi hukumnya (administratif, perdata, pidana) ketika penyertaan modal tidak digunakan sesuai ketentuan; serta membandingkan praktik di beberapa wilayah untuk mengidentifikasi mekanisme pertanggungjawaban yang ideal.(Be et al., 2024)

Pertanyaan penelitian & tujuan penelitian Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah; Pertama, Bagaimana landasan hukum penyertaan modal pemerintah desa kepada BUMDes menurut sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia? dan Kedua, Bagaimana implikasi hukum atas pertanggungjawaban pemerintah desa apabila penyertaan modal BUMDes tidak dijalankan sesuai regulasi, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana?

Tujuan penelitian ini adalah: pertama, menguraikan dan menganalisis dasar hukum penyertaan modal desa pada BUMDes dalam regulasi nasional dan lokal; kedua, mengevaluasi bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum yang berlaku (administratif, perdata, pidana) bagi pemerintah desa, pengurus BUMDes, atau pihak terkait jika terjadi penyimpangan; dan ketiga, mengusulkan rekomendasi mekanisme penguatan tata kelola keuangan desa yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan modal desa.(Wibowo, 2015)

Kontribusi teoritis penelitian ini adalah memperluas pemahaman hukum tata negara mengenai kewenangan dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam penyertaan modal, sedangkan kontribusi praktisnya diharapkan menyediakan dasar bagi pembuat kebijakan desa, pengawas keuangan, auditor, dan masyarakat dalam memperkuat regulasi serta pengawasan penyertaan modal pada BUMDes. (Hilmy & Meking, 2021)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (doctrinal legal research) karena fokus kajiannya terletak pada analisis norma-norma hukum yang mengatur penyertaan modal pemerintah desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam perspektif tata kelola keuangan desa.(Alkadafi et al., 2021) Penelitian hukum normatif dipilih untuk mengkaji konsistensi, keselarasan, dan kekuatan mengikat suatu norma dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk menilai bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pendekatan yang digunakan meliputi: Satu pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* untuk menelaah hierarki dan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 47 Tahun 2015, serta Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang BUMDes; Dua pendekatan konseptual *(conceptual approach)* guna mengkaji konsep kewenangan, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa; dan Tiga pendekatan kasus *(case approach)* untuk menelaah putusan pengadilan, laporan audit, atau temuan hukum yang relevan terhadap praktik penyertaan modal desa kepada BUMDes.(Eo Kutu Goo & Mario Sanda, 2022)

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari: bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah; bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, serta laporan akademik dari lembaga terkait; dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan yang mendukung pemahaman terminologi hukum.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif preskriptif dengan pendekatan hermeneutik dan interpretatif, yang berupaya menafsirkan norma hukum dalam konteks penerapannya di lapangan. Pemilihan metode ini relevan karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara *das sollen* (hukum ideal) dan *das sein* (praktik hukum) dalam penyertaan modal desa, serta memberikan argumentasi normatif yang dapat dijadikan dasar rekomendasi kebijakan hukum yang lebih akuntabel dan konstitusional.(Bahram, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kedudukan dan Landasan Hukum Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDes dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Penyertaan modal pemerintah desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu wujud konkret pelaksanaan otonomi desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.(Wahyuningtyas, 2021) Namun, secara yuridis, praktik penyertaan modal tersebut sering kali menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan dan dasar hukum yang mengaturnya, terutama terkait batas kewenangan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, status hukum BUMDes sebagai entitas badan hukum, serta tanggung jawab atas pengelolaan modal desa yang disertakan.

Persoalan ini menjadi penting karena penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang secara konstitusional merupakan bagian dari keuangan negara (vide Pasal 23 UUD 1945 jo. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Dengan demikian, setiap pengeluaran dana publik harus memiliki dasar hukum yang sah, jelas, dan sesuai dengan prinsip *legalitas* (asas legalitas administratif).

Secara normatif, dasar hukum utama penyertaan modal desa kepada BUMDes diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan." Norma ini menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan hukum untuk menyertakan modal dalam BUMDes, namun menimbulkan pertanyaan lebih lanjut: sejauh mana "kekayaan desa yang dipisahkan" tersebut berada dalam rezim hukum publik atau privat?

Konsep "kekayaan desa yang dipisahkan" menempatkan BUMDes sebagai entitas semi-publik berada di antara rezim hukum publik (karena modalnya bersumber dari APBDes) dan rezim hukum privat (karena berorientasi pada kegiatan ekonomi). Oleh karena itu, pengaturan lebih lanjut diperlukan untuk memberikan kejelasan batas kewenangan hukum, pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawaban.(Ar et al., 2025)

Landasan hukum turunan dari UU Desa ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, yang pada Pasal 132 menyatakan bahwa "BUMDes didirikan berdasarkan Peraturan Desa dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga." Peraturan ini menegaskan bahwa pendirian BUMDes merupakan perbuatan hukum publik yang dilegitimasi melalui instrumen Peraturan Desa (Perdes). Namun, hingga pada tingkat peraturan pemerintah tersebut, belum ada pengaturan yang secara eksplisit menjelaskan mekanisme penyertaan modal, kriteria penggunaan dana, serta prosedur akuntabilitasnya.(Safira Yanuaris Aisyafitri, 2024b)

Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, diterbitkan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mempertegas bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa lainnya melalui

keputusan Menteri.(Ridlwan, 2015) Permendesa ini memperjelas status hukum BUMDes sebagai entitas yang diakui negara, yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum sendiri. Pasal 9 Permendesa PDTT No. 3/2021 menegaskan bahwa sumber kekayaan BUMDes berasal dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat, sedangkan penyertaan modal desa ditetapkan melalui peraturan desa yang mengatur nilai, bentuk, dan jenis modal yang disertakan.(Arta & I Nyoman Gede Remaja, 2023) Artinya, secara hierarkis, penyertaan modal desa kepada BUMDes mendapatkan legitimasi hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional.(Ariatiningsen et al., 2024)

Namun demikian, dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan (vide Pasal 7 ayat (1) ssUU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022), Permendesa sebagai peraturan menteri berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah. Akibatnya, secara teoretis, norma hukum dalam Permendesa hanya bersifat operasional dan tidak boleh menciptakan norma baru yang bertentangan atau melebihi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam praktiknya, terdapat potensi disharmoni ketika Permendesa PDTT mengatur status badan hukum BUMDes tanpa dukungan eksplisit dari peraturan di atasnya, sehingga menimbulkan problem hierarki norma (*norm conflict*). Permasalahan ini menjadi relevan karena penetapan BUMDes sebagai badan hukum berimplikasi langsung pada tanggung jawab hukum, mekanisme perdata, dan pelaporan keuangan yang berbeda dari entitas non-badan hukum.

Selain itu, penyertaan modal desa harus pula tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Pasal 3 UU Keuangan Negara, keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, dana desa yang disertakan kepada BUMDes tetap merupakan bagian dari keuangan negara yang wajib dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.(Erdianti & Ramadhan, 2023)

Dari sudut pandang hukum tata negara, penyertaan modal desa kepada BUMDes merupakan implementasi prinsip *self-governing community*, yaitu pelaksanaan otonomi asli desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.(Wijayanto et al., 2022) Namun otonomi desa bukanlah otonomi absolut, melainkan bersifat *regulated autonomy* otonomi yang diatur dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan nasional.

Oleh karena itu, kewenangan desa untuk melakukan penyertaan modal tidak dapat dilepaskan dari asas *konstitusionalitas keuangan negara*. Setiap penggunaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan tunduk pada mekanisme pengawasan vertikal oleh inspektorat kabupaten/kota maupun audit oleh BPK.

Dari perspektif teori hukum, landasan hukum penyertaan modal ini mencerminkan prinsip *open legal policy* di mana pembentuk undang-undang memberikan ruang bagi desa untuk menentukan model kelembagaan dan kebijakan ekonomi sesuai kebutuhan lokal, selama tidak bertentangan dengan norma konstitusional dan prinsip pengelolaan keuangan publik. Namun, celah pengaturan muncul pada aspek hukum sekunder, yakni belum adanya peraturan pemerintah yang secara komprehensif mengatur tata cara penyertaan modal dan mekanisme pertanggungjawabannya.(Irfany, 2023b)

Akibatnya, banyak desa menggunakan peraturan desa yang bersifat lokal dan beragam, sehingga menimbulkan potensi ketidaksinkronan antarwilayah. Dalam konteks *good village governance*, kedudukan hukum penyertaan modal desa seharusnya tidak hanya dilihat dari legalitas formal, tetapi juga dari aspek *accountability* dan *risk management*.(Irfany, 2023c) Pemerintah desa wajib memastikan bahwa penyertaan modal

tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagaimana diterapkan dalam pengelolaan keuangan publik.

Dengan demikian, kedudukan hukum penyertaan modal pemerintah desa kepada BUMDes dapat disimpulkan memiliki tiga dimensi: Satu dimensi legalitas, yaitu bersumber dari peraturan perundang-undangan yang sah dan berjenjang; Dua dimensi administratif, yaitu dilakukan melalui mekanisme APBDes dan dituangkan dalam peraturan desa; dan Tiga dimensi akuntabilitas, yaitu wajib dipertanggungjawabkan kepada publik melalui audit dan pelaporan. Namun, kedudukan yang kuat secara normatif ini belum sepenuhnya diikuti oleh kejelasan operasional dalam praktik hukum, terutama dalam hal pemisahan tanggung jawab hukum antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes.(Irfany, 2023c)

2) Implikasi Hukum Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDes terhadap Pertanggungjawaban dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Implikasi hukum penyertaan modal pemerintah desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) dan akuntabilitas publik dalam tata kelola keuangan desa. (Wiguna & Dwilingga, 2020)Dalam sistem keuangan negara, setiap dana yang bersumber dari APBDes tetap tergolong sebagai bagian dari keuangan negara, sehingga penggunaannya tunduk pada asas-asas legalitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik.

Ketika pemerintah desa melakukan penyertaan modal, secara hukum terjadi pemisahan sebagian kekayaan desa untuk dikelola oleh entitas lain (BUMDes), tetapi tanggung jawab akhir tetap berada pada kepala desa sebagai pengguna anggaran dan penanggung jawab utama keuangan desa.(Annisa Oktaviona et al., 2022)

Secara normatif, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab atas pelaksanaan APBDes.(Sumeru, 2016) Dalam konteks penyertaan modal, tanggung jawab hukum kepala desa tidak serta merta hilang setelah modal diserahkan kepada BUMDes, karena dana tersebut masih berada dalam lingkup pertanggungjawaban publik. (Prabowo & Handayani, 2024) Implikasi hukumnya adalah bahwa setiap kerugian yang timbul akibat penyertaan modal(Wibowo, 2015) yang tidak sesuai ketentuan dapat berpotensi menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, bahkan pidana. (Arjuli et al., 2019)

Tanggung jawab administratif muncul ketika kepala desa atau pengurus BUMDes melanggar ketentuan prosedural.(Rusydi et al., 2023) seperti tidak melakukan peraturan desa sebagai dasar penyertaan modal, tidak melaksanakan musyawarah desa, atau tidak membuat laporan keuangan tahunan. (Nuwa & Apelabi, 2022) Dalam kasus demikian, sanksi dapat berupa teguran, pemberhentian, atau pengembalian kerugian keuangan negara sesuai ketentuan Pasal 28 Permendagri 20/2018(Tarigan et al., 2022).

Tanggung jawab perdata timbul apabila terjadi kerugian desa akibat kelalaian atau wanprestasi pengelola BUMDes, misalnya pengurus tidak menjalankan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam AD/ART BUMDes.(Supriyatin & Herlina, 2020) Dalam hal ini, pemerintah desa dapat menggugat secara perdata berdasarkan asas tanggung jawab jabatan dan prinsip pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.(Dahoklory, 2020)

Sementara tanggung jawab pidana muncul apabila ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan dana desa yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.(Sirojul Baehaqi, 2022) Beberapa kasus menunjukkan bahwa dana penyertaan modal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Suryani et al.,

2024) Seringkali berujung pada proses hukum, di mana kepala desa dijerat pasal korupsi karena dianggap menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan dana publik(Tiara Marcella Ruskito et al., 2024).

Dari perspektif akuntabilitas publik, penyertaan modal desa kepada BUMDes harus dipahami sebagai bagian dari siklus tata kelola keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.(Srirejeki, 2015) Akuntabilitas bukan hanya bentuk pelaporan administratif, melainkan juga perwujudan prinsip transparansi dan keterlibatan masyarakat desa dalam pengawasan.(Erdianti & Ramadhan, 2023)

Dalam hal ini, pelaporan BUMDes harus disampaikan secara periodik kepada kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Permendesa PDTT No. 3/2021.Namun dalam praktiknya, banyak BUMDes tidak memiliki sistem pelaporan yang baku, audit internal yang kuat, atau mekanisme evaluasi yang terintegrasi dengan sistem keuangan desa.(Dja'far et al., 2024)

Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas pertanggungjawaban hukum dan membuka peluang terjadinya moral hazard. Audit dari Inspektorat atau BPKP sering menemukan penyimpangan administratif berupa penggunaan dana tanpa dasar hukum penyertaan modal tanpa peraturan desa, atau laporan keuangan yang tidak sesuai format. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang ideal (das sollen) dan realitas hukum yang terjadi (das sein). (Hidayatullah et al., 2023)

Dari sisi teori hukum tata negara, akuntabilitas publik merupakan derivasi langsung dari prinsip rule of law dan good governance. Pemerintah desa, meskipun memiliki otonomi, tetap bagian dari penyelenggara negara yang terikat pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, tindakan penyertaan modal desa tidak dapat dilepaskan dari pengawasan dan penegakan hukum.(Safira Yanuaris Aisyafitri, 2024a)

Implikasi lainnya juga tampak pada dimensi kelembagaan. Ketika BUMDes ditetapkan sebagai badan hukum berdasarkan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021, maka secara teoretis BUMDes memiliki kedudukan hukum mandiri dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara korporatif. Artinya, tanggung jawab hukum tidak hanya terfokus pada kepala desa, tetapi juga melekat pada pengurus BUMDes sebagai pelaku hukum yang sah.(Safira Yanuaris Aisyafitri, 2024a)

Namun, ketidakjelasan pemisahan tanggung jawab antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes sering menimbulkan tumpang tindih pertanggungjawaban. Dalam beberapa kasus, BPKP menemukan bahwa kerugian BUMDes akibat kesalahan manajemen justru dibebankan kepada pemerintah desa karena sumber modal berasal dari APBDes.(Sarkawi et al., 2020)

Kelemahan lainnya terdapat pada dimensi hukum positif yang belum mengatur secara eksplisit mekanisme exit strategy atau langkah hukum yang harus dilakukan pemerintah desa ketika modal desa gagal menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Ketiadaan aturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan pertanggungjawaban.(Fakultas Pertanian, Universitas Jember et al., 2021)

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum penyertaan modal desa terhadap akuntabilitas keuangan desa bersifat multi-level. Pertama, dari aspek normatif, penyertaan modal merupakan tindakan hukum sah sepanjang dilaksanakan berdasarkan peraturan desa dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, dari aspek administratif, kepala desa tetap memiliki tanggung jawab publik penuh atas penggunaan dan hasil penyertaan modal tersebut. Ketiga, dari aspek hukum substantif,

setiap penyimpangan penggunaan modaldapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana.(Mariani et al., 2023)

Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan mekanisme pengawasan, pelaporan, dan sanksi yang lebih tegas agar praktik penyertaan modal desa tidak menyimpang dari prinsip *good village governance*. Penelitian ini berargumen bahwa pembentukan regulasi baru berupa Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Desa dan Pengelolaan Keuangan BUMDes menjadi sangat mendesak untuk memberikan kepastian hukum, mempertegas tanggung jawab kelembagaan, dan menjamin akuntabilitas publik yang sesuai dengan amanat konstitusi. (Sutaryo, 2016)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedua permasalahan utama, dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal pemerintah desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa sekaligus mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa. Dari sisi kedudukan dan landasan hukum, penyertaan modal desa memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.

Hal ini secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 47 Tahun 2015, serta Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang BUMDes yang menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk melakukan investasi atau penyertaan modal guna mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

Secara konseptual, keberadaan penyertaan modal tersebut merefleksikan pelaksanaan asas rekognisi dan subsidiaritas dalam otonomi desa, yang menempatkan pemerintah desa sebagai entitas hukum publik dengan hak mengelola kekayaan desa untuk kesejahteraan warga. Namun demikian, tatanan hukum yang mengatur mekanisme dan pertanggungjawaban penyertaan modal masih menunjukkan sejumlah kelemahan, terutama dalam aspek harmonisasi regulasi antarperaturan dan kejelasan pembagian tanggung jawab hukum antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes.

Sementara itu, dari sisi implikasi hukum terhadap pertanggungjawaban dan akuntabilitas, penelitian ini menemukan bahwa penyertaan modal desa kepada BUMDes menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Pemerintah desa sebagai pemilik modal tetap memiliki kewajiban hukum untuk memastikan setiap penggunaan dana publik memenuhi prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Ketidaktepatan dalam mekanisme pelaporan, pengawasan, maupun pembinaan dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum baik secara administratif maupun pidana, khususnya apabila penyertaan modal tidak disertai dengan prosedur yang sah atau berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penguatan sistem akuntabilitas dan tata kelola BUMDes menjadi keharusan melalui penerapan standar audit internal desa, peningkatan kapasitas aparatur, dan integrasi regulasi pengelolaan BUMDes dalam kerangka hukum keuangan desa.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penyertaan modal desa kepada BUMDes merupakan kebijakan yang sah secara hukum, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan dan terukur. Diperlukan penguatan regulasi turunan yang lebih operasional, pengawasan berbasis partisipasi masyarakat, dan pembinaan hukum yang berkelanjutan agar kebijakan penyertaan modal benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan

ekonomi desa yang berlandaskan prinsip *good village governance* dan sesuai dengan cita hukum pemerintahan desa yang akuntabel dan berkeadilan.

REFERENSI

Adhari, A., & I, I. (2017). Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, *9*(1), 013. https://doi.org/10.28932/di.v9i1.728

Alkadafi, M., Tauby, S., & Andini, N. L. (2021). Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Provinsi Riau. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *7*(1), 1–18. https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6562

Annisa Oktaviona, Wiwik Andriani, & Gustati, G. (2022). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, *1*(2), 9–17. https://doi.org/10.30630/jabei.v1i2.23

Ar, M. H., Anwar, S., Fauzi, M., Yani, A., Siswoyo, S., & Miranda, M. (2025). Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, *3*(2), 83–103. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004

Ariatiningsen, Aslamiyah, N., & Qolbiyyah, S. (2024). Perbandingan Kinerja Bumdes Yang Terdaftar Dan Tidak Terdaftar Sebagai Badan Hukum. *El-Dusturie*, *3*(2), 101–114. https://doi.org/10.21154/eldusturie.v3i2.9838

Arjuli, A., Hasrina, C. D., & Yusri, Y. (2019). Pengaruh Kebijakan Pertanggungjawaban Akuntansi Sektor Publik dan Efektivitas Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap Pembangunan Fisik. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, *3*(1), 26–35. https://doi.org/10.30601/humaniora.v3i1.238

Arta, I. K. K. & I Nyoman Gede Remaja. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, *7*(1), 155–162. https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.58846

Bahram, M. (2025). Tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menjamin hak konstitusional atas informasi di era digital. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, *2*(9), 4380–4406. https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i9.1753

Be, E., Oki, K. K., & Babulu, N. L. (2024). Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Keuangan BUMDes di Desa Oinbit Kecamatan Insana. *Kontribusi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(2), 206–215. https://doi.org/10.53624/kontribusi.v4i2.354

Dahoklory, V. (2020). Dinamika pengelolaan keuangan bumn perihal "dilema" antara kerugian negara ataukah kerugian bisnis. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *9*(3), 349. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.457

Dja'far, H. I., Suprapto, H. A., & Pamungkas, A. D. (2024). Layanan sistem informasi pelaporan kinerja bumdes kecamatan tenjolaya kabupaten bogor. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *8*(3), 1736–1747. https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4636

Dorofeyeva, L. V. (1975). Obtaining of measles virus haemagglutinin from strain L-16 grown in primary cell cultures. *Acta Virologica*, *19*(6), 497.

Eo Kutu Goo, E., & Mario Sanda, E. (2022). Analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (studi di desa magepanda kecamatan magepanda). *Accounting UNIPA - Jurnal Akuntansi*, *1*(1). https://doi.org/10.59603/accounting.v1i1.124

Erdianti, N., & Ramadhan, M. R. H. I. (2023a). Analisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Beleid*, *1*(1), 1. https://doi.org/10.51825/beleid.v1i1.24654

Erdianti, N., & Ramadhan, M. R. H. I. (2023b). Analisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Beleid*, *1*(1), 1. https://doi.org/10.51825/beleid.v1i1.24654

Fakultas Pertanian, Universitas Jember, Zahrosa, D., Maharani, A., & Amam, A. (2021). Performa Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, *5*(3), 935–949. https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2021.005.03.29

Hidayatullah, M. S., Kristiane, D., Saggaf Aljufri, M., & Hidayatullah, N. (2023). Peluang ijtihad hukum penggunaan uang digital sebagai aset dan alat transaksi di indonesia. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(2), 189–216. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.213

Hilmy, M. I., & Meking, A. M. (2021). Analisis Yuridis Lembaga Pengawas Eksternal dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Supremasi*, 120–131. https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1454

Irfany, M. P. (2023a). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *6*(1), 158–173. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6132

Irfany, M. P. (2023b). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *6*(1), 158–173. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6132

Irfany, M. P. (2023c). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *6*(1), 158–173. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6132

Kusdiyanto, M. A., & Pahlevy, R. R. (2024). Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *2*(1), 21. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2997

Mariani, D., Nursanty, I. A., & Rusdi, R. (2023). Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen, Efisiensi Penggunaan Modal Kerja dan Modal Intelektual terhadap Nilai Perusahaan IDX80 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *1*(4), 141–156. https://doi.org/10.57141/kompeten.v1i4.28

Nuwa, C. A. W., & Apelabi, K. B. (2022). Pengaruh penyertaan modal desa dan sisa hasil usaha bumdes bersama "bangkit mandiri" terhadap pendapatan asli desa di kecamatan nita. *Aksioma: Jurnal Manajemen*, *1*(1), 39–51. https://doi.org/10.30822/aksioma.v1i1.1476

Pakpahan, T., Priyanto, A., & Rahman, A. (2025). Dari Kebijakan ke Realitas: Studi Implementasi PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes di Desa Lupu Peruca. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *7*(2), 1281–1287. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1321

Prabowo, A., & Handayani, T. A. (2024). Tinjauan hukum: Hubungan kerja kepala desa dan badan permusyawaratan desa berdasarkan uu no. 6 tahun 2014 tentang desa. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, *5*(1), 106–122. https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.94

Ridlwan, Z. (2015). Payung Hukum Pembentukan BUMDes. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396

Rusydi, J., Januri, J., & Santina, R. (2023). Tanggungjawab pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan hidup di tinjau dari persepektif hukum administrasi negara. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, *2*(01), 54–63. https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064

Safira Yanuaris Aisyafitri. (2024a). Mekanisme pengawasan dalam upaya meningkatkan kinerja bumdes terhadap pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten sumenep. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 225–248. https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v8.i2.p225-248

Safira Yanuaris Aisyafitri. (2024b). Pemberdmekanisme pengawasan dalam upaya meningkatkan kinerja bumdes terhadap pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten sumenepayaan masyarakat desa di kabupaten sumenep. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 225–248. https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v8.i2.p225-248

Sarkawi, S., Khair, A., Kafrawi, K., Zunnuraeni, Z., & Saleh, Moh. (2020). Pemanfaatan Potensi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Daya Ungkit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Journal Kompilasi Hukum*, *5*(1), 56–73. https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.34

Sirojul Baehaqi, E. (2022). Keturutsertaan dalam tindak pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, *1*(1). https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i1.13

Srirejeki, K. (2015). Tata kelola keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, *15*(1), 33. https://doi.org/10.20961/jab.v15i1.174

Sumeru, A. (2016). Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, *4*(1), 47–56. https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198

Suparji, S. (2021). Implementasi prinsip good governance dalam sistem pengelolaan keuangan daerah di indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, *4*(1), 1. https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.756

Supriyatin, U., & Herlina, N. (2020). Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *8*(1), 127. https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3326

Suryani, R., Sunarmi, S., Sembiring, R., & Siregar, M. (2024). Penyertaan Modal Universitas Sumatera Utara Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Pada Badan Usaha. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *3*(1), 85–102. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.279

Sutaryo, S. (2016). Praktik Pengelolaan Aset Desa Di Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, *7*(2), 153. https://doi.org/10.26740/jaj.v7n2.p140-162

Tarigan, L. C., Juliani, H., & Adiyanta, F. C. S. (2022). Pertanggungjawaban pejabat pemerintah terhadap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara (studi kasus putusan pengadilan negeri medan nomor: 75 /pid.sus/tpk/2016/pn.mdn.). *Diponegoro Law Journal*, *11*(4). https://doi.org/10.14710/dlj.2022.36106

Tiara Marcella Ruskito, Viona Eka Putri Mardiono, & Tries Ellia Sandari. (2024). Peranan Akuntansi Forensik dalam Mengungkap Gratifikasi dan Penyalahgunaan Wewenang: Studi kasus : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Bandung Smart City. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, *3*(1), 30–35. https://doi.org/10.55606/jumia.v3i1.3513

Wahyuningtyas, I. K. (2021). *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, *4*(1), 91–101. https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v4i1.95

Wibowo, A. (2015). Distribusi zakat dalam bentuk penyertaan modal bergulir sebagai accelerator kesetaraan kesejahteraan. *JURNAL ILMU MANAJEMEN*, *12*(2), 28–43. https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747

Wiguna, K. Y., & Dwilingga, E. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *BALANCE : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, *5*(2), 167. https://doi.org/10.32502/jab.v5i2.2883

Wijayanto, R., Dewi, S. A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *4*(2), 365–374. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1866